
STABILITAS HARGA KOMODITAS PANGAN SEBAGAI PILAR MAQASHID SYARIAH

Septy Putriasih¹, M. Zulkarnain², Luqman Luqman³, Dwi Surya Atmaja⁴, Nur Atiqah⁵

^{1,2,3,4,5}IAIN Pontianak

Email: septyputriasih25@gmail.com¹, zulkarnainzul803@gmail.com²,
luqyhakim16@gmail.com³, atmaja651109@gmail.com⁴, nur_atiqah@gmail.com⁵

Abstrak

Stabilitas harga komoditas pangan merupakan faktor penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan merupakan bagian dari pencapaian maqashid syariah, terutama dalam melindungi nyawa, melindungi harta benda, dan memastikan kelangsungan keturunan. Ketidakstabilan harga dapat melemahkan daya beli masyarakat, meningkatkan kerentanan ekonomi, dan mengganggu distribusi pangan yang adil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan studi literatur dengan menganalisis jurnal ilmiah, buku, dan laporan kebijakan selama lima tahun terakhir yang berkaitan dengan stabilitas harga, mekanisme pasar syariah, dan maqashid syariah. Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis konten untuk mengidentifikasi konsep utama dan hubungan antara stabilitas harga pangan dan nilai-nilai syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, pengawasan distribusi, dan pencegahan praktik ihtikar yang dapat mengganggu mekanisme pasar. Selain itu, stabilitas harga telah terbukti mendukung ketahanan pangan, mempertahankan kapasitas ekonomi rumah tangga, dan mencegah ketidakadilan sosial. Perspektif ekonomi Islam menekankan bahwa pemerintah memiliki peran penting melalui intervensi yang adil untuk menjaga kepentingan publik. Kesimpulannya, stabilitas harga komoditas pangan merupakan pilar penting dalam mewujudkan tujuan maqashid syariah dan menjadi dasar untuk mengembangkan ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Ihtikar, Komoditas Pangan, Maqashid Syariah, Stabilitas Harga.

Abstract

Stable food commodity prices are a crucial factor in maintaining public welfare and are part of achieving the maqasid sharia (objectives of sharia), particularly in protecting lives, property, and ensuring the continuity of progeny. Price instability can weaken people's purchasing power, increase economic vulnerability, and disrupt equitable food distribution. This study employed a qualitative method based on literature review, analyzing scientific journals, books, and policy reports over the past five years related to price stability, sharia market mechanisms, and maqasid sharia. The data were analyzed using a content analysis approach to identify key concepts and the relationship between food price stability and sharia values. The results show that food price stability is significantly influenced by government policies, distribution supervision, and the prevention of ihtikar practices that can disrupt market mechanisms. Furthermore, price stability has been shown to support food security,

maintain household economic capacity, and prevent social injustice. An Islamic economic perspective emphasizes the government's crucial role through equitable intervention to safeguard the public interest. In conclusion, food commodity price stability is a crucial pillar in realizing the objectives of maqasid sharia and serves as the foundation for developing a just and sustainable sharia economy.

Keywords: *Islamic Economics, Ihtikar, Food Commodities, Maqashid Syariah, Price Stability.*

PENDAHULUAN

Harga pangan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika harga pangan naik atau berfluktuasi terlalu sering, masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah akan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam perspektif ekonomi Islam, stabilitas harga pangan tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga terkait dengan tujuan syariah yang bertujuan menjaga kehidupan dan kesejahteraan manusia. Rofiq dan Khusnudin (2025) menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan menjadi bagian dari upaya menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*) dalam kerangka maqashid syariah.

Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa ketidakstabilan harga pangan dapat mengancam akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Hal ini tidak hanya menurunkan kualitas hidup, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih besar. Dalam konteks ekonomi Islam, stabilitas harga dianggap sebagai wujud keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat. Rofiq dan Khusnudin (2025) menekankan bahwa pangan yang terjangkau, merata, dan halal merupakan bagian dari tanggung jawab syariah untuk menciptakan kemaslahatan bagi semua.

Dalam praktik di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, salah satunya melalui program dan intervensi yang dilakukan oleh Bulog. Harahap et al. (2024) menemukan bahwa peran Bulog dalam menjaga harga beras sangat besar dalam menopang stabilitas sosial dan ekonomi

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan stabilisasi harga pangan selaras dengan nilai-nilai maqashid syariah karena membantu masyarakat terhindar dari ketidakpastian dan kesulitan ekonomi (Harahap, 2024).

Selain itu, ekonomi Islam juga melarang praktik-praktik yang merusak stabilitas harga, seperti penimbunan (*ihtikar*), spekulasi berlebihan, dan manipulasi pasar. Menurut Wathon (2025), mekanisme pasar dalam Islam sebenarnya sudah menyediakan prinsip-prinsip etika yang dapat membantu menjaga harga tetap stabil dan adil. Prinsip tersebut mendorong transparansi, larangan kecurangan, serta distribusi yang merata antara produsen dan konsumen (Kamaruddin, 2024). Oleh karena itu, melihat stabilitas harga pangan melalui perspektif maqashid syariah sangat penting untuk memahami bagaimana ekonomi Islam menjaga kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), karena tujuan penelitian adalah menganalisis stabilitas harga komoditas pangan dalam perspektif maqashid syariah. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, laporan kebijakan pemerintah, dan publikasi resmi lembaga terkait dalam kurun lima tahun terakhir. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur menggunakan kata kunci yang relevan, seperti stabilitas harga pangan, ekonomi Islam, mekanisme pasar syariah, dan maqashid syariah. Seluruh data dianalisis

menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan cara mengidentifikasi konsep-konsep utama, mengelompokkan data berdasarkan tema, serta menghubungkan stabilitas harga pangan dengan tujuan maqashid syariah, terutama terkait hifz an-nafs dan hifz al-mal. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai posisi stabilitas harga sebagai pilar penting dalam menjaga kemaslahatan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Stabilitas Harga Pangan Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Stabilitas harga pangan memiliki peran besar dalam menjaga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ketika harga pangan stabil, rumah tangga terutama dari kelompok berpendapatan rendah dapat memenuhi kebutuhan pokoknya tanpa tekanan berlebih. Sebaliknya, fluktuasi harga yang tajam dapat langsung mempengaruhi daya beli masyarakat dan meningkatkan potensi kerentanan ekonomi. Putra Bintara dan Wahyudi (2023) menjelaskan bahwa stabilitas harga sangat berkaitan dengan mekanisme pengendalian inflasi, karena harga yang tidak terkendali dapat memicu gangguan terhadap kesejahteraan dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Artinya, stabilitas harga pangan berfungsi sebagai fondasi untuk menjaga keseimbangan ekonomi keluarga dan mencegah munculnya masalah sosial yang lebih besar (Putra, 2023).

Selain itu, harga pangan yang stabil mendukung keberlanjutan usaha kecil dan pelaku UMKM yang bergantung pada bahan baku pangan. Ketika terjadi gejolak harga, pelaku usaha harus menanggung biaya produksi yang tidak pasti, dan hal ini dapat berdampak pada keberlanjutan bisnis mereka. Fadillah et al. (2025) menunjukkan bahwa ketidakstabilan harga, terutama pada komoditas pangan, dapat melemahkan daya

saing pelaku usaha dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat (Fadillah, 2025). Stabilitas harga menjadi unsur penting agar pelaku usaha dapat merencanakan produksi dan distribusi secara lebih efektif, tanpa terbebani fluktuasi yang menciptakan risiko tambahan.

Dari sudut pandang ekonomi syariah, stabilitas harga bukan hanya persoalan ekonomi tetapi juga bagian dari menjaga kemaslahatan masyarakat. Islam mengatur bahwa pasar harus berjalan secara adil agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh ketidakseimbangan harga. Ketika harga naik secara tidak wajar, masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya. Oleh karena itu, menjaga stabilitas harga bukan sekadar keputusan ekonomi, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan sosial dalam kerangka nilai-nilai Islam. Dengan harga yang stabil, masyarakat dapat menjalani kehidupan yang layak, aman, dan bebas dari kekhawatiran akan ketidakpastian ekonomi.

B. Stabilitas Harga Pangan Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Dalam perspektif maqashid syariah, stabilitas harga pangan berkaitan langsung dengan hifz an-nafs (menjaga jiwa). Pangan adalah kebutuhan mendasar untuk mempertahankan hidup, sehingga akses terhadap pangan yang terjangkau menjadi bagian dari perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat. Miswanto (2021) menjelaskan bahwa ketahanan pangan dalam Islam bukan hanya tentang ketersediaan fisik, tetapi juga keterjangkauan harga agar seluruh masyarakat dapat menikmati kebutuhan dasarnya tanpa kesulitan. Jika harga pangan tidak stabil dan melampaui kemampuan masyarakat, maka tujuan syariah untuk menjaga kehidupan manusia dapat terganggu (Miswanto, 2021).

Selain menjaga jiwa, stabilitas harga juga berhubungan dengan *hifz al-mal* (melindungi harta). Ketika harga pangan tiba-tiba naik, masyarakat harus mengeluarkan pengeluaran yang lebih besar untuk kebutuhan pokok, sehingga tabungan, investasi, dan kemampuan ekonomi keluarga dapat terganggu. Sulkarnain (2024) menunjukkan bahwa kebijakan stabilisasi seperti operasi pasar dan penguatan distribusi merupakan salah satu cara untuk melindungi harta masyarakat dari kerugian akibat harga yang tidak wajar. Prinsip syariah mengajarkan agar harta dikelola secara adil dan tidak habis karena kondisi pasar yang tidak stabil (Sulkarnain, 2024).

C. Larangan Ihtikar (Penimbunan) Dan Relevansinya Bagi Stabilitas Harga Pangan

Islam memberikan perhatian besar terhadap keadilan dalam aktivitas ekonomi, salah satunya dengan melarang ihtikar, yaitu praktik menimbun barang untuk menaikkan harga demi keuntungan pribadi. Penimbunan barang dapat menciptakan kelangkaan buatan, sehingga harga naik dan masyarakat kesulitan memperoleh kebutuhan pokok. Menurut Putra Bintara dan Wahyudi (2023), praktik semacam ini merupakan salah satu penyebab terganggunya stabilitas harga dan meningkatnya inflasi karena distribusi barang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dari sudut pandang syariah, ihtikar adalah tindakan yang melanggar prinsip keadilan dan kemaslahatan umum (Putra, 2023).

Ketika penimbunan terjadi, masyarakat yang paling merasakan dampaknya adalah mereka yang berpenghasilan rendah. Mereka harus membayar lebih mahal untuk kebutuhan pokok atau bahkan tidak mampu membelinya. Hal ini tidak hanya melemahkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan sosial. Fadillah et al. (2025) menegaskan bahwa larangan ihtikar bertujuan untuk menjaga agar distribusi

barang tetap merata dan sesuai kebutuhan, bukan dikendalikan oleh individu atau kelompok yang menguasai pasokan untuk keuntungan pribadi. Dengan demikian, larangan ini menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga pangan (Fadillah, 2025).

Selain melarang ihtikar, syariah juga mendorong terciptanya mekanisme pasar yang sehat dan transparan. Islam menghendaki pasar yang bebas dari manipulasi agar harga yang terjadi mencerminkan kondisi yang adil bagi semua pihak. Ketika manipulasi harga dapat dicegah, stabilitas harga pangan akan lebih mudah dicapai. Oleh sebab itu, larangan ihtikar bukan sekadar aturan moral, tetapi juga bagian dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain melarang ihtikar, syariah juga mendorong terciptanya mekanisme pasar yang sehat dan transparan. Islam menghendaki pasar yang bebas dari manipulasi agar harga yang terjadi mencerminkan kondisi yang adil bagi semua pihak. Ketika manipulasi harga dapat dicegah, stabilitas harga pangan akan lebih mudah dicapai. Oleh sebab itu, larangan ihtikar bukan sekadar aturan moral, tetapi juga bagian dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

D. Intervensi Pemerintah Dalam Mengatur Harga Pangan Menurut Ekonomi Islam

Dalam kondisi tertentu, pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi harga untuk mencegah ketidakadilan pasar. Intervensi ini dapat berupa penetapan harga maksimum, operasi pasar, atau pengaturan distribusi barang agar harga kembali stabil dan masyarakat tidak terbebani. Fadillah et al. (2025) menemukan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga pangan melalui mekanisme

seperti subsidi dan pengawasan distribusi. Dalam konteks Islam, intervensi seperti ini sesuai dengan prinsip hisbah atau pengawasan pasar demi mencegah praktik ekonomi yang merugikan masyarakat (Fadillah, 2025).

Intervensi harga dipandang sebagai langkah yang sah selama bertujuan untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Anggara et al. (2025) menjelaskan bahwa ekonomi Islam memperbolehkan tindakan yang diperlukan untuk mencegah inflasi berlebihan dan ketidakseimbangan harga yang dapat merugikan masyarakat luas. Kebijakan stabilisasi harga pangan seperti operasi pasar atau penguatan stok cadangan pangan merupakan langkah yang relevan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Bila diterapkan dengan tepat, kebijakan ini mampu memperbaiki gangguan pasar dan mengembalikan harga pada tingkat yang wajar (Anggara, 2025).

Dari perspektif maqashid syariah, intervensi harga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga perlindungan jiwa dan harta masyarakat. Ketika harga pangan dapat dikendalikan, masyarakat tidak harus mengeluarkan biaya berlebih untuk kebutuhan dasar, sehingga mereka dapat hidup lebih stabil dan aman. Oleh karena itu, intervensi harga bukan sekadar langkah ekonomi, tetapi juga implementasi nilai-nilai syariah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat secara luas.

E. Stabilitas Harga Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Syariah

Stabilitas harga pangan merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi syariah karena mendukung terciptanya masyarakat yang sejahtera dan adil. Ketika harga stabil, masyarakat memiliki kepastian dalam memenuhi kebutuhan pokoknya tanpa khawatir terhadap fluktuasi yang dapat membebani keuangan keluarga. Sulkarnain

(2024) menjelaskan bahwa strategi stabilisasi harga yang dilakukan lembaga seperti Bulog memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan dan keamanan ekonomi. Hal ini memperlihatkan bahwa stabilitas harga bukan hanya urusan teknis pasar, tetapi juga bagian dari sistem perlindungan sosial yang sesuai nilai-nilai Islam (Sulkarnain, 2024).

Selain itu, stabilitas harga membantu menciptakan ekonomi yang lebih inklusif. Ketika harga tidak stabil, masyarakat miskin akan lebih dulu merasakan dampaknya dan kesenjangan sosial akan semakin melebar. Miswanto (2021) menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi dalam mewujudkan keberlanjutan generasi dan kesejahteraan jangka panjang. Maka, menjaga stabilitas harga berarti memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses pangan yang layak dan terjangkau. Ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam yang menuntut agar setiap individu mendapatkan haknya secara adil (Miswanto, 2021).

Secara keseluruhan, stabilitas harga pangan dapat dipandang sebagai pilar utama yang mendukung tercapainya tujuan maqashid syariah. Ketika harga stabil, masyarakat dapat menjalani hidup dengan lebih tenang, produktif, dan seimbang. Stabilitas harga juga membantu membangun ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan, serta mencegah kerusakan sosial yang disebabkan oleh gejolak harga. Dengan demikian, menjaga stabilitas harga pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga bagian dari implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam membangun masyarakat yang makmur dan berkeadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Stabilitas harga komoditas pangan merupakan bagian penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu pilar yang sejalan dengan maqashid

syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz an-nafs), melindungi harta (hifz al-mal), dan memastikan keberlanjutan keturunan (hifz an-nasl). Harga pangan yang stabil bukan hanya berpengaruh pada daya beli masyarakat, tetapi juga menentukan ketahanan pangan, keberlanjutan ekonomi rumah tangga, serta keadilan sosial. Berdasarkan tinjauan literatur, stabilitas harga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, mekanisme pasar yang sehat, pengawasan terhadap praktik ihtikar, dan pemenuhan distribusi pangan yang merata. Oleh karena itu, upaya menjaga stabilitas harga tidak hanya merupakan kebijakan ekonomi, tetapi juga bagian dari implementasi prinsip syariah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Disarankan untuk mewujudkan stabilitas harga pangan yang sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat pengawasan pasar, mencegah praktik penimbunan, serta memastikan distribusi komoditas pangan berjalan lancar dan adil. Penguatan cadangan pangan, transparansi rantai pasok, dan peningkatan sinergi dengan pelaku usaha juga penting dilakukan agar fluktuasi harga dapat ditekan sejak dini. Selain itu, penelitian lanjutan yang mengkaji dampak stabilitas harga terhadap aspek sosial, kesehatan, dan ekonomi masyarakat secara lebih mendalam sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, stabilitas harga pangan dapat menjadi fondasi kuat dalam meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kemaslahatan umat sesuai prinsip ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, W., Shawab, N., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2025). *Economic Stability in Islamic View: Approach to Controlling Inflation*. International Journal of Science,

- Technology & Management, 4(5), 914. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v4i5.914>
- Fadillah, S. A. M. P., Putri, Y., & Himayatillah, H. (2025). *Peran Pemerintah dalam Pengawasan Harga Pangan Perspektif Ekonomi Islam*. SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 3(3), 324–344. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i3.1666>
- Harahap, S. H., Ridwan, M., & Harahap, R. D. (2024). *Analisis Peran Bulog dalam Kebijakan Stabilitas Harga Beras pada Kerangka Maqashid Syariah*. Wawasan, 2(1), 60–70. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v2i1.1475>
- Kamaruddin, K., & Hamizar, A. (2024). *Kajian Manajemen Penetapan Harga Terhadap Ketahanan Pangan*. AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(02), 4119. <https://doi.org/10.33477/eksy.v3i02.4119>
- Miswanto, A. (2021). *Asas-Asas Food Security dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 6(2), 665. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i2.665>
- Putra Bintara, Y., & Wahyudi, A. (2023). *Mekanisme Pengendalian Inflasi: Pendekatan Islam dalam Memelihara Stabilitas Harga*. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8(3). <https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.20698>
- Rofiq, M. A., & Khusnudin. (2025). *Integration of Maqashid Shariah Values and SDGs in Food Management: A Qur'an-Based Conceptual Study*. JIEFeS, 6(1), 118–133. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v6i1.10121>

- Sulkarnain. (2024). *Strategi dan Stabilitas Harga Pangan: Telaah Peran Perum Bulog Parepare Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 9(2).
<https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v9i2.3305>
- Wathon. (2025). *Stabilitas Harga Dalam Mekanisme Pasar Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah, 1681.
<https://oj.mjukn.org/index.php/jes/article/view/1681>